

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Perundang-undangan perpajakan dibuat untuk mendukung usaha pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Sumber penerimaan dana pemerintah berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Dana penerimaan yang paling besar berasal dari penerimaan dalam negeri yaitu berupa penerimaan pajak. Oleh karena itu pajak merupakan sumber yang sangat penting bagi pemerintah dalam usaha melakukan pembangunan nasional yang bertujuan menyejahterakan rakyat. (sumber: <http://ksdpajak.blogspot.com/2007/09/latar-belakang.html>)

Pajak merupakan iuran rakyat yang diatur dalam Undang-undang sebagai wujud pengabdian dan peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional dan dalam menjalankan pemerintah yang hasilnya untuk kepentingan rakyat.. (sumber : [www.wikipedia.org/wiki.Pajak](http://www.wikipedia.org/wiki/Pajak))

Pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan membutuhkan dana yang sebagian besar berasal dari pendapatan dalam negeri yaitu pajak. Masyarakat berusaha untuk meminimalkan bahkan

menghindari pembayaran pajak karena menganggap pajak tersebut sebagai beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis. Oleh karena itu masyarakat melakukan berbagai cara untuk menghindari dan mengurangi jumlah pembayaran pajak. Wajib pajak cenderung tidak atau menunda pelunasan utang pajaknya.

Pemungutan pajak oleh pemerintah diatur dalam Undang-undang. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan tindakan yang tegas untuk wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak.

Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan penagihan pajak yaitu supaya memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Pemerintah melakukan penagihan pajak dengan harapan masyarakat melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk mendukung keberhasilan penerimaan pajak yang dapat membantu pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya.

Namun terkadang penagihan saja tidaklah cukup. Masih banyak kasus dimana wajib pajak berupaya agar tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak meskipun penagihan telah dilakukan. Sehingga pemerintah melakukan beberapa tindakan tegas dengan mengeluarkan beberapa surat keputusan, diantaranya **Surat Paksa**.

Berdasarkan hal-hal seperti di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut sebagai topik dalam menyusun skripsi dengan judul ***“Analisa Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa***

*Terhadap Tingkat Pencairan Tunggalan Pajak Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan.” (sumber: [www.google.com](http://www.google.com))*

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan penagihan pajak dengan surat paksa pada wajib pajak di KPP Bojonagara Bandung
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan/kendala apa saja yang ditemukan dalam praktek penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Bojonagara Bandung.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh dan proses penagihan pajak kepada wajib pajak dengan surat paksa serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui kelemahan dan kendala yang mungkin ditemukan dalam praktek penagihan pajak dengan surat paksa.
3. Mengetahui upaya serta proses penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak perorangan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi:

1. Penulis

- Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan proses penagihan pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak,
- Sebagai bahan dalam penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian siding sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha Bandung.

## 2. Kantor Pelayanan pajak

Sebagai masukan dan informasi bagi kantor pajak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penagihan pajak dengan surat paksa dan kendala-kendala yang terjadi pada saat penagihan pajak agar wajib pajak kembali patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.

## 3. Bagi pihak lain

Sebagai pengetahuan di bidang perpajakan dan sumber informasi untuk penelitian dan bahan kepustakaan atau sumber pengetahuan serta penambah wawasan bagi masyarakat luas umumnya.

### **1.5 Rerangka Pemikiran**

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia adalah *self assesment system* yaitu sistem yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Selain itu dalam sistem ini juga terdapat *low enforcement* yaitu kekuatan berdasarkan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan yang ada.

Karena penerimaan pajak sangat berarti bagi negara untuk pemulihan ekonomi dan pembiayaan negara maka pemerintah harus mengetahui benar atau setidaknya pelaksanaan *self assesment system* oleh wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian dan pemeriksaan untuk uji kepatuhan. Dari kedua cara tersebut akan didapatkan hasil penelitian dan hasil pemeriksaan.

Hasil yang didapatkan dari penelitian dan pemeriksaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama hasilnya adalah wajib pajak telah melaksanakan *self assesment system* dengan benar sehingga tidak menimbulkan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak dan kedua, hasilnya adalah wajib pajak tidak melaksanakan *self assesment system* dengan baik sehingga mengakibatkan adanya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Perlakuan wajib pajak terhadap pajak terutang tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, wajib pajak melunasi atau membayar utang pajaknya sehingga tidak ada lagi utang pajak. Kedua pajak terutang tersebut menjadi tunggakan pajak. Hal ini bisa disebabkan karena wajib pajak tidak melunasi atau tidak membayar utang pajaknya dan adanya sengketa pajak karena wajib pajak tidak meyetujui jumlah pajak yang terutang menurut penelitian dan pemeriksaan sehingga mengajukan keberatan dan banding.

Tunggakan pajak tersebut harus dibuat seminimal mungkin untuk mendukung penerimaan pajak. Pemerintah berusaha mengatasi tunggakan pajak tersebut dengan melakukan proses penagihan pajak, yaitu serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak memenuhi peraturan perpajakan khususnya pembayaran pajak yang terutang.

Masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dengan benar sehingga penerimaan pemerintah tidak optimal. Penagihan pajak diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan yang mulai berlaku 1 Januari 2008.

Proses penagihan pajak yang dilakukan seperti penribitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Paksa (SP), pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang, pencegahan dan penyadaraan, penagihan seketika dan sekaligus.

Dengan proses penagihan pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan cairan tunggakan pajak terhutang yang lebih mengutamakan penyertaan dengan Surat Paksa. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan proses penagihan pajak dengan surat paksa dalam usaha pencairan tunggakan pajak serta kepatuhan wajib pajak pribadi setelah dikeluarkannya surat paksa.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

Metodologi Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah *deskriptif analitis* yaitu suatu metode yang berusaha untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh suatu gambaran yang cukup jelas atas

objek yang diteliti dan diolah untuk ditarik suatu kesimpulan. (*sumber: deskriptif analitis – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*)

### **1.7 Lokasi Penelitian**

Dalam rangka melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di KPP Pratama Bojonagara. Bertempat di Jl.Surya Sumantri Bandung